




Kebun sawit beroperasi dalam kawasan hutan di Provinsi Riau tanpa izin maupun pelanggaran lainnya

Analisis penggunaan Kawasan hutan berdasarkan SK Nomor 903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016, 07 Desember 2016, Tentang Kawasan Hutan di Provinsi Riau

Laporan investigatif dan analisa penginderaan jarak jauh di 10 perusahaan sawit



Laporan Investigatif
Eyes on the Forest

Diterbitkan Mei 2018

Eyes on the Forest (EoF) merupakan koalisi LSM di Riau, Sumatra: WALHI Riau, Jikalauhari "Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau" dan WWF-Indonesia Program Sumatra Tengah.

EoF juga membentuk jaringan kelompok anggota di Sumatra (KKI Warsi) dan Kalimantan : Environmental Law Clinic, Lembaga Gemawan, JARI Indonesia Borneo Barat, Kontak Rakyat Borneo, POINT, Swandiri Institute, Yayasan Titian, Gapeta Borneo dan WWF-Indonesia Program Kalimantan Barat.

EoF memonitor deforestasi dan status dari hutan alam yang tersisa di Sumatra dan Kalimantan dan mendiseminasi informasi secara luas.

Untuk lebih banyak informasi tentang Eyes on the Forest, sila kunjungi:

Website EoF: EoF website: <http://www.eyesontheforest.or.id>

Email: [editor\(at\)eyesontheforest.or.id](mailto:editor(at)eyesontheforest.or.id)

Sampul depan

Kebun sawit PT. Palma Satu di Indragiri Hulu, Riau. Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 903/Menlhk/Setjen/PLA.2/12/2016 tentang Kawasan Hutan di Provinsi Riau, areal PT Palma Satu berada dalam kawasan hutan. PT Palma Satu dari grup Darmex tidak memiliki izin pelepasan Kawasan dan HGU. Foto-foto Eyes on the Forest.

RINGKASAN EKSEKUTIF

Kejahatan Hutan di Provinsi Riau masih terus berlangsung hingga kini. Satu per satu kawasan hutan Riau terus digerus. Pansus Monitoring Perizinan Lahan Perkebunan di DPRD Riau sebelumnya menemukan terdapat puluhan ribu hektar hutan yang digarap secara ilegal dalam kawasan hutan oleh 33 perusahaan perkebunan sawit. Selain itu ditemukan pula perusahaan yang membuka areal kebun di luar batas Hak Guna Usaha (HGU).

Tumpang susun analisis tutupan lahan oleh WWF-Indonesia tahun 2016 dengan Kawasan Hutan Provinsi Riau berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016, 07 Desember 2016, menunjukkan bahwa terdapat lebih kurang 1,4 juta hektar kawasan hutan di Riau telah ditanami kelapa sawit. Angka ini menunjukkan lebih dari 27% dari total kawasan hutan di Riau berubah menjadi kebun kelapa sawit. Pengembangan sawit dalam kawasan hutan mungkin saja dilakukan oleh perusahaan kebun kelapa sawit, pemodal, kerjasama perusahaan dengan koperasi dan petani kecil.

Koalisi Eyes on the Forest pun melakukan pemantauan langsung di lapangan guna membuktikan apakah kawasan hutan di Riau telah dikuasai oleh perusahaan kebun kelapa sawit. Nyatanya benar. Dari hasil investigasi yang dilakukan oleh Eyes on the Forest November 2017, ditemukan 10 perusahaan diindikasikan berada pada kawasan hutan. Enam dari sepuluh perusahaan ternyata merupakan perusahaan yang bergabung dengan grup Darmex (PT. Duta Palma). Grup bisnis kebun sawit ini terkait dengan kasus korupsi yang memenjarakan Annas Maamun (Gubernur Riau saat itu) karena menerima gratifikasi untuk memberikan alokasi kebun sawit dari Kawasan hutan.

Diperkirakan luas 10 perusahaan yang teridentifikasi sekitar 73.047 hektar dan hanya memiliki HGU sekitar 40.005 hektar, artinya ada penanaman kebun di luar hak yang diberikan. Ironisnya, izin HGU tersebut ada yang berada pada kawasan hutan. Dari 73.047 hektar kebun sawit yang teridentifikasi berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 903/Menlhk/Setjen/PLA.2/12/2016, 38.169 hektar terdapat pada kawasan hutan, antara lain 33.437 hektar di HPK, 4.060 hektar pada HP dan 672 hektar di HPT.

Eyes on the Forest meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penindakan terhadap perusahaan sawit yang telah mengembangkan kebun sawit pada kawasan hutan seperti dipantau oleh EoF di 10 perusahaan, dimana 6 di antaranya merupakan perusahaan grup Darmex dan terkait dengan kasus korupsi yang memenjarakan (mantan) Gubernur Riau dan para pengusaha sawit.

PENDAHULUAN

Dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan disebutkan bahwa Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Pengukuhan kawasan hutan di Provinsi Riau tercantum dalam beberapa **Kebijakan Kementerian (Kehutanan ataupun Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI)** Tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau, antara lain:

1. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 173/Kpts-II/1986, 6 Juni 1986, Tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Provinsi Riau

Penunjukan kawasan hutan di Provinsi Riau pertama kali berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 173/Kpts-II/1986 Tanggal 6 Juni 1986 Tentang Penunjukan Areal Hutan Di Wilayah Provinsi Dati I Riau. Keputusan Menteri Kehutanan telah mempertimbangkan kesepakatan antar berbagai instansi yang berhubungan dengan pengelolaan ruang, sehingga kemudian Keputusan Menteri Kehutanan tersebut dikenal dengan istilah kawasan hutan Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK).

Berdasarkan keputusan Menteri Kehutanan Nomor 173/Kpts-II/1986 ini, hampir keseluruhan wilayah Provinsi Riau serta Kepulauan Riau termasuk dalam kategori Kawasan Hutan. Total luas wilayah Provinsi Riau dan Kepulauan Riau adalah 9.056,160 hektar, meliputi Hutan Lindung 397.150 ha, KSA/KPA seluas 451.240 ha, HPT seluas 1.971.553 ha, HP seluas 1.866.132 ha, dan HPK seluas 4.770.085 ha. Kemudian setelah dikeluarkannya Provinsi Kepulauan Riau, maka luas wilayah Provinsi Riau mencapai **8.984.823, 67 ha**.

2. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 7651/Menhut-VII/2011, 30 Desember 2011, Tentang Kawasan Hutan di Provinsi Riau

Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 7651/Menhut-VII/2011, 30 Desember 2011, Tentang Kawasan Hutan di Provinsi Riau diterbitkan berdasarkan pertimbangan dibentuknya Provinsi Kepulauan Riau yang merupakan pemekaran dari Provinsi Riau tahun 2004, dimana sebelumnya Kepulauan Riau merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Riau. Pertimbangan lainnya yakni perlu dilakukan pemutakhiran dengan mengakomodir perubahan kawasan hutan dan perubahan fungsi kawasan hutan secara parsial.

Keputusan Menteri Kehutanan tersebut lebih detil telah merinci luas berdasarkan fungsi kawasan hutan antara lain: Hutan Lindung 213.113 ha, KSA/KPA seluas 617.209 ha, HPT seluas 1.541.288 ha, HP seluas 1.893.714 ha, dan HPK seluas 2.856.020 ha. Dibandingkan dengan Keputusan 173/Kpts-II/1996, pada Keputusan 7651/Menhut-VII/2011, Luas bukan kawasan hutan di Provinsi Riau mencapai 1.863.479.67 ha hingga tahun 2011.

Sebagian besar perubahan peruntukan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan dari perubahan Hutan Produksi dapat Dikonversi sekitar 1.298.260 ha. Selain perubahan peruntukan kawasan hutan juga terjadi perubahan fungsi kawasan hutan, dimana dalam Keputusan 7651/Menhut-VII/2011 tersebut terdapat **penambahan Hutan Produksi sekitar 556.807 ha**.

3. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 878/Menhut-II/2014, 29 September 2014, Tentang Kawasan Hutan di Provinsi Riau

(EoF Mei 2018) Kebun sawit dalam Kawasan hutan di Riau

Dengan mempertimbangkan tuntutan dinamika pembangunan dan optimalisasi fungsi kawasan hutan setelah diterbitkannya SK 673/Menhut-II/2014 dan dalam rangka pengukuhan kawasan hutan, maka terbitlah SK 878/2014. Dilihat dari luas masing-masing fungsi kawasan hutan sesuai SK 878/2014 hampir keseluruhan mengakomodir SK 673/2014, antara lain Hutan Lindung seluas 234.015 ha, KSA/KPA seluas 633.420 ha, HPT seluas 1.031.600 ha, HP seluas 2.331.891 ha dan HPK seluas 1.268.767 ha.

Dibandingkan Surat Keputusan 7651/Menhut-VII/2011, Provinsi Riau telah menjadi bukan kawasan hutan mencapai 3.485.130,67 hektar hingga tahun 2011. Sebagian besar perubahan peruntukan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan dari perubahan Hutan Produksi dapat Dikonversi sekitar 1.298.260 ha. Selain perubahan peruntukan kawasan hutan juga terjadi perubahan fungsi kawasan hutan, dimana dalam SK 878/2014 tersebut terdapat **penambahan Hutan Produksi sekitar 438,177 ha.**

4. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016, 07 Desember 2016, Tentang Kawasan Hutan di Provinsi Riau

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016, 07 Desember 2016, Tentang Kawasan Hutan di Provinsi Riau mempertimbangkan surat Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor S.1204/PKTL/KUH/PLA.2/11/2016 tanggal 11 November 2016 atas hasil penelaahan terhadap peta lampiran SK 878/2014, dimana terdapat pengurangan Kawasan Hutan seluas 92.701 hektar dari 5.499.693 total kawasan hutan di Provinsi Riau. Pengurangan tersebut adalah :

- a. Pengurangan seluas 65.125 hektar karena perubahan peruntukan kawasan hutan menjadi bukan bukan kawasan hutan sesuai dengan SK MenLHK Nomor 314.MenLHK/Setjen/PLA.2/4/2016 tanggal 20 April 2016, sebagaimana telah diubah dengan SK MenLHK Nomor 393/MenLHK/SETJEN/PLA.2/2016 tanggal 23 Mei 2016.
- b. Pengurangan seluas 25.731 hektar karena telah dilepaskan oleh Menteri Kehutanan Nomor 878/2014.
- c. Pengurangan seluas 13.735 hektar karena pengguna batas administrasi antara Provinsi Riau dan Jambi. Pengurangan 3.761 hektar karena pengguna batas administarasi antara Provinsi Riau dengan Sumatera Barat.
- d. Penambahan 15.665 hektar karena penggunaan Peta Rupabumi Indonesia 1:50 tahun 2016 dengan penyesuaian *base* pantai, sungai dan danau pada peta Kawasan Hutan Provinsi Riau.

Tabel 1. Kronologis Kawasan Hutan Provinsi Riau (peraturan kurun 1986-2016)


Fungsi Kawasan Hutan	TGHK-173/Kpts-II/1986, "termasuk Provinsi Kepulauan Riau"	TGHK-173/Kpts-II/1986, "setelah di keluarkan Provinsi Kepulauan Riau"	7651/Menhut-VII/2011	878/Menhut-II/2014	903/Menlhk/2016	%
	(ha)	(ha)	(ha)	(ha)	(ha)	(ha)
Hutan Lindung	397,150	271,841.00	213,113.00	234,015.00	233,910.00	2.60%
KSA/KPA	451,240	438,835.00	617,209.00	633,420.00	630,753.00	7.02%
Hutan Produksi Terbatas (HPT)	1,971,553	2,663,960.00	1,541,288.00	1,031,600.00	1,017,318.00	11.32%
Hutan Produksi Tetap (HP)	1,866,132	1,336,907.00	1,893,714.00	2,331,891.00	2,339,578.00	26.04%
Hutan Produksi yang dapat di Konversi	4,770,085	4,154,280.00	2,856,020.00	1,268,767.00	1,185,433.00	13.19%
Kawasan hutan Propinsi Riau	9,456,160	8,865,823.00	7,121,344.00	5,499,693.00	5,406,992.00	60.18%
Perairan		119,000.67				
Bukan Kawasan Hutan di Propinsi Riau	-	119,000.67	1,863,479.67	3,485,130.67	3,577,831.67	39.82%
Luas Wilayah Propinsi Riau	9,456,160	8,984,823.67	8,984,823.67	8,984,823.67	8,984,823.67	100.00%
Luas (ha) berdasarkan dokument SK 173/1986, Timdu 2012, SK 7651/2011, SK 878/2014 dan SK 903/2016						

Dari tabel 1, dapat dilihat bahwa 60% dari luas wilayah Provinsi Riau merupakan kawasan hutan. Namun, tidak menutup kemungkinan luas kawasan hutan di provinsi Riau akan terus berkurang karena perambahan hutan di Riau masih terus berlangsung hingga sekarang. Pansus Monitoring Perizinan Lahan Perkebunan di DPRD Riau sebelumnya bahkan menemukan terdapat puluhan ribu hektar hutan yang digarap secara ilegal dalam kawasan hutan oleh 33 perusahaan perkebunan sawit. Selain itu ditemukan pula perusahaan yang membuka areal kebun di luar batas Hak Guna Usaha (HGU). Koalisi Rakyat Riau tahun 2017 telah melaporkan 33 perusahaan kebun sawit ke Kepolisian Daerah Riau dengan tuduhan penggunaan hutan dan lahan tanpa izin. Perusahaan itu diduga membangun perkebunan kelapa sawit di kawasan hutan yang merugikan negara mencapai Rp 2,5 triliun. (<https://nasional.tempo.co/read/836501/eksploitasi-kawasan-hutan-33-perusahaan-sawit-dilaporkan>)

Koalisi Eyes on the Forest pun melakukan pemantauan lapangan di 10 dari 33 kebun sawit tersebut guna membuktikan apakah kawasan hutan di Riau telah dikuasai oleh perusahaan sawit dengan mengabaikan peraturan yang melarang Kawasan hutan untuk perkebunan. Sejumlah laporan terkait dengan penggunaan Kawasan untuk kebun sawit di Riau bisa diunduh di www.eyesontheforest.or.id.

Temuan Hasil Investigasi

Tumpang susun analisis tutupan lahan oleh WWF Indonesia tahun 2016 dengan Kawasan Hutan Provinsi Riau berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016, 07 Desember 2016, menunjukkan bahwa terdapat lebih kurang 1,4 juta hektar kawasan hutan di Riau telah ditanami kelapa sawit. Dari angka ini berarti lebih 27% total kawasan hutan di Riau telah berubah menjadi kebun kelapa sawit. Pengembangan sawit dalam kawasan hutan mungkin saja dilakukan oleh perusahaan kebun kelapa sawit, pemodal, kerjasama perusahaan dengan koperasi dan petani kecil.



Peta Tutupan Lahan 2016, WWF-Indonesia. Dari analisis tutupan lahan oleh WWF-Indonesia tahun 2016, ada 1.4 juta hektar kebun sawit di dalam kawasan hutan, dimana yang terluas ada pada kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK) sekitar 538.915 hektar, Hutan Produksi Terbatas sekitar 378.876 hektar, Hutan Produksi 373.178 hektar, Hutan Lindung 100.259 hektar dan KSA/KPA sekitar 72.250 hektar.

Tabel 2. Analisis tutupan lahan 2016 di Provinsi Riau

Kelas Tutupan Lahan	Luas (ha)	% dari total	KSPA/KPA	% dari kelas lahan	HL	% dari kelas lahan	HPT	% dari kelas lahan	HP	% dari kelas lahan	HPK	% dari kelas lahan
Terbakar	24,802	0.5%	4,786	19.3%	573	2.3%	6,941	28.0%	7,052	28.4%	5,450	22.0%
Area terbuka	151,812	2.8%	10,564	7.0%	1,210	0.8%	12,657	8.3%	117,873	77.6%	9,508	6.3%
Hutan bakau	180,152	3.3%	7,442	4.1%	14,922	8.3%	134,776	74.8%	716	0.4%	22,296	12.4%
Sawit	1,463,478	27.0%	72,250	4.9%	100,259	6.9%	378,876	25.9%	373,178	25.5%	538,915	36.8%
Hutan alam	1,488,368	27.5%	465,646	31.3%	80,664	5.4%	189,231	12.7%	698,693	46.9%	54,134	3.6%
Lainnya	1,058,243	19.5%	54,241	5.1%	35,943	3.4%	206,086	19.5%	220,411	20.8%	541,562	51.2%
Akasia	1,033,404	19.1%	12,763	1.2%	90	0.0%	85,069	8.2%	922,722	89.3%	12,760	1.2%
Tubuh air	13,450	0.2%	3,860	28.7%	884	6.6%	3,820	28.4%	1,968	14.6%	2,918	21.7%
Total	5,413,748		631,552		234,545		1,017,495		2,342,613		1,187,543	

(EoF Mei 2018) Kebun sawit dalam Kawasan hutan di Riau

Dari investigasi yang dilakukan oleh Eyes on the Forest pada November 2017, ditemukan 10 perusahaan yang diindikasikan berada pada kawasan hutan dimana 6 di antaranya merupakan perusahaan yang bergabung dengan grup Darmex (afiliasi PT. Duta Palma dan segrup). Diperkirakan luas 10 perusahaan yang teridentifikasi sekitar 73.047 hektar dan hanya memiliki HGU sekitar 40.005 hektar. Ironisnya, izin HGU tersebut **ada yang berada pada kawasan hutan**. Dari 73.047 hektar kebun sawit yang teridentifikasi berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 903/Menlhk/Setjen/PLA.2/12/2016, 38.169 hektar terdapat pada kawasan hutan, dengan perincian: 33.437 hektar di HPK, 4.060 hektar pada HP dan 672 hektar di HPT.

Tabel 3. Hasil pemantauan EoF terhadap perusahaan kebun kelapa sawit pada kawasan hutan

No	Nama Perusahaan	Group	Luas berdasarkan analisis citra 2015 dan pengamatan lapangan	Luas HGU	Luas Kebun dalam kawasan hutan berdasarkan SK No.903/Menlhk/Setjen/PLA.2/12/2016				APL
					HPK	HP	HPT	HL	
1	PT Banyu Bening Utama	DARMEK	7.653,00	6.420,00	7.582,00				71,00
2	PT Gandaerah Hendana	Gandaerah Grup	14.798,00	13.870,00	663,00				14.135,00
3	PT Kencana Amal Tani	DARMEK	9.554,00	9.217,00	5.300,00				4.254,00
4	PT Kharisma Riau Sentosa		1.519,00		1.519,00				-
5	PT Palma Satu	DARMEK	9.956,00		9.956,00				-
6	PT Panca Agro Lestari	DARMEK	3.719,00		3.350,00		367,00		369,00
7	PT Peputra Supra Jaya	Peputra Masterindo	10.670,00			4.060,00	173,00		10.670,00
8	PT Seko Indah	DARMEK	1.014,00		936,00				78,00
9	PT Eluan Mahkota	DARMEK	5.880,00	5.951,00	1.483,00				4.397,00
10	PT Hutahean	Hutahaean Grup	8.284,00	4.547,00	2.648,00		132,00		5.636,00
Total			73.047,00	40.005,00	33.437,00	4.060,00	672,00	-	39.610,00

Pengembangan kebun sawit oleh 10 perusahaan di dalam kawasan hutan sangat jelas melanggar **peraturan di Indonesia yang tidak membolehkan ekspansi kebun sawit di dalam kawasan hutan seperti diatur dalam :**

- Undang-undang No. 18/2013 “Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan”
Pasal 17, (2) *Setiap orang dilarang: b. melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan;*
- Undang-undang No 41/1999 “Kehutanan”
Pasal 50, (3) *Setiap orang dilarang: a. mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah; dimana yang dimaksud dengan mengerjakan kawasan hutan adalah mengolah tanah dalam kawasan hutan tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang, antara lain untuk perladangan, untuk pertanian, atau untuk usaha lainnya.*

Seluruh kegiatan budidaya perkebunan kelapa sawit di Indonesia harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Adapun **peraturan di Indonesia yang terkait usaha perkebunan kelapa sawit ialah:**

- **Undang-undang Nomor 39 Pasal 42 Tahun 2014** Tentang Perkebunan, Kegiatan usaha budidaya Tanaman Perkebunan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh Perusahaan Perkebunan apabila telah mendapatkan hak atas tanah dan/atau **Izin Usaha Perkebunan**.

- **Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013** Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan **Pasal 8**, Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan dengan luas 25 (dua puluh lima) hektar atau lebih wajib memiliki IUP-B.
- **Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 26/Permentan/Ot.140/2/2007** Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, **Pasal 6 (1)** Usaha budidaya tanaman perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) yang luas lahannya 25 (dua puluh lima) hektar atau lebih wajib memiliki izin.
- **Keputusan Menteri Pertanian Nomor 357/Kpts/HK.350/5/2002** Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, **Pasal 4 (1)** Usaha Budidaya Perkebunan yang luas lahannya 25 ha atau lebih wajib memiliki IUP.
- **Undang-Undang No. 5 Tahun 1960**, Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, **Pasal 28** Hak guna-usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, dalam jangka waktu sebagaimana tersebut dalam pasal 29, guna perusahaan pertanian, perikanan atau peternakan.

Berikut penjelasan rinci terkait 10 perusahaan dan pengusaha kebun sawit yang arealnya berada dalam dalam kawasan hutan berdasarkan 903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016, 07 Desember 2016, Tentang Kawasan Hutan di Provinsi Riau.

1. PT Banyu Bening Utama:

HGU pada kawasan hutan; tidak memiliki izin pelepasan Kawasan. PT Banyu Bening Utama (PT BBU) merupakan perusahaan afiliasi grup DARMEX, yang memiliki kebun sawit pada wilayah Desa Payarumbai, Kecamatan Seberida; dan Desa Kuala Mulia, Kecamatan Kuala Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu. Beberapa titik koordinat areal PT BBU teridentifikasi oleh EoF antara lain; *0°35'49.02"S 102°32'5.66"E, 0°37'5.69"S 102°32'6.76"E, 0°32'30.24"S 102°34'6.88"E, 0°33'46.87"S 102°34'8.38"E, 0°31'5.45"S 102°36'56.13"E, 0°28'41.06"S 102°38'36.39"E, 0°29'34.93"S 102°40'47.59"E.*

Laporan Pansus DPRD Riau tahun 2015 terhadap Monitoring dan Evaluasi Perizinan Kebun Kelapa Sawit menyebutkan PT BBU memiliki izin lokasi seluas 6.420 hektar sesuai SK Nomor 82 Tahun 2004 tanggal 23 April 2004 dan memiliki IUP seluas 6.420 hektar sesuai SK Nomor No.71 Tahun 2004 tanggal 04 Juni 2004. Sesuai SK No 59/HGU-BPNRI-07 tanggal 20 November 2007, PT BBU memiliki HGU seluas 5.000 hektar. Namun berdasarkan data BPN tahun 2016 yang diterima EoF, PT BBU **memiliki HGU seluas 6.420 hektar**. Dari data tersebut, terungkap juga **PT BBU tidak memiliki izin pelepasan kawasan dari Menteri Kehutanan**.

Berdasarkan analisis citra tahun 2015, PT BBU diindikasikan memiliki luas lebih kurang 7.653 hektar. Hasil investigasi EoF di lapangan pada bulan November 2017 menemukan bahwa areal PT BBU telah ditanami kelapa sawit yang diperkirakan berumur lebih kurang 10-20 tahun. EoF mencatat PT BBU juga termasuk ke dalam salah satu perusahaan milik Duta Palma atau grup DARMEX yang melakukan tindakan korupsi dengan melibatkan terpidana Annas Maamun (mantan Gubernur Riau), Gulat Manurung dan Edison Marudut pada tahun 2015 lalu. Duta Palma menyuap Annas Maamun sebesar Rp 3 miliar dari 8 miliar yang dijanjikan. Suap diberikan agar Annas Maamun bersedia mengatur agar lahan milik grup Duta Palma bisa dikeluarkan dari kawasan hutan, salah satunya PT Banyu Bening Utama. Baca: (<http://rct.or.id/index.php/korupsi/kasus-gulat-manurung>),


(EoF Mei 2018) Kebun sawit dalam Kawasan hutan di Riau

(<http://rct.or.id/index.php/korupsi/kasus-annas-maamun>) dan (<http://rct.or.id/index.php/korupsi/kasus-marudut>)

Tumpang susun areal perkebunan kepala sawit PT BBU --berdasarkan analisis citra dan pengamatan lapangan dengan kawasan hutan berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 903/Menlhk/Setjen/PLA.2/12/2016-- maka hampir keseluruhan areal perkebunan PT BBU, atau sekitar 7.582 hektar, berada dalam kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK) dan hanya 71 hektar berada di Areal Penggunaan Lain (APL). Hal ini memunculkan pertanyaan, mengapa PT BBU bisa memperoleh HGU pada kawasan hutan? Tim EoF belum memperoleh data yang cukup untuk menganalisa HGU PT BBU yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). Merujuk pada regulasi yang ada di Indonesia, HGU dapat diberikan bukan pada Kawasan Hutan atau pada Areal Penggunaan Lain.

Dari kajian dan pengamatan lapangan oleh EoF, disimpulkan indikasi PT BBU:

- Tidak memiliki izin pelepasan kawasan hutan dari Menteri Kehutanan
- Memiliki HGU pada kawasan hutan
- Luas penanaman melebihi dari luas HGU
- Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 903/Menlhk/Setjen/PLA.2/12/2016, hampir keseluruhan areal perkebunan PT BBU atau sekitar 7.582 hektar berada dalam kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi.



Peta 2. Foto 1: Gapura atau gerbang masuk kawasan kebun PT. BBU. Foto 2: Plat yang dipasang pada batang kelapa sawit menunjukkan luas blok dan tahun tanam 2002, artinya diperkirakan tanaman sawit PT BBU berumur lebih kurang 15 tahun. Foto 3 dan 4: Replanting atau penanaman ulang kembali di lahan kebun PT BBU. Foto 5-7: Tanaman kelapa sawit PT BBU yang berada dalam kawasan Hutan Produksi dapat Dikonversi (HPK).

2. PT Gandaerah Hendana


Penanaman melebihi HGU; menanam di Kawasan hutan; PT Gandaerah Hendana merupakan perusahaan afiliasi dari Gandaerah Group di Provinsi Riau. Secara administratif, perkebunan kelapa sawit PT Gandaerah Hendana terletak di Kabupaten Pelalawan, tepatnya di Desa Ukui II Kecamatan

(EoF Mei 2018) Kebun sawit dalam Kawasan hutan di Riau

Ukui, dan Desa Kerumutan Kecamatan Kerumutan, serta kabupaten Indragiri Hulu (Desa Redang Seko dan Desa Banjar Balam, Kecamatan Lirik). EoF memantau lokasi kebun PT Gandaerah Hendana di Desa Ukui II (Kebun Ukui), dan Kecamatan Kuala Kampar Desa Kerumutan, semuanya di Kabupaten Pelalawan. Beberapa titik koordinat areal PT Gandaerah Hendana antara lain; 0°5'32.18"S 102°19'59.68"E, 0°5'40.25"S 102°20'34.12"E, 0°6'72.77"S 102°20'1.06"E, 0°6'45.37"S 102°20'2.34"E, 0°7'0.25"S 102°20'3.42"E dan 0°6'59.83"S 102°19'32.38"E.

Berdasarkan Laporan Pansus DPRD Riau tahun 2015 terhadap Monitoring dan Evaluasi Perizinan Kebun Kelapa Sawit, PT Gandaerah Hendana memiliki izin pelepasan kawasan seluas 14.000 hektar sesuai SK Nomor 806/Kpts-II/1993 tanggal 30 November 1993, kemudian memiliki izin lokasi seluas 7.160 hektar sesuai SK nomor Kpts04/KP/IV941 tanggal 15 April 1994. Selain itu ia memiliki IUP seluas 15.000 hektar sesuai SK Nomor HK.350/E4.495/06.91 tanggal 29 Juni 1991 dan memiliki izin HGU seluas 13.884 hektar sesuai SK Nomor 05/08/1997 tanggal 06 Juni 1997.

Analisis citra 2015 mengindikasikan bahwa PT Gandaerah Hendana mengembangkan sawit tidak hanya pada kawasan hutan tetapi juga di luar HGU yang diberikan. Hasil pemantauan tim Eyes on the Forest pada bulan November 2017 membuktikan bahwa PT Gandaerah Hendana mengembangkan sawit lebih kurang 663 hektar dalam kawasan hutan, yang mana umur tanaman diperkirakan berusia antara 8-12 tahun. Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 903/Menlhk/Setjen/PLA.2/12/2016, areal pengembangan perkebunan PT Gandaerah Hendana yang di luar HGU lebih kurang 663 hektar berada dalam kawasan Hutan Produksi dapat Dikonversi.



Peta 3: Foto 1: Tanaman kelapa sawit PT.Gandaerah Hendana yang diperkirakan berumur kisaran 10-12 tahun. Foto 2: Patok kebun yang menunjukkan blok kebun, jumlah tanaman, dan tahun tanam, yang berada di dalam kawasan Hutan Produksi dapat Dikonversi (HPK). Foto 3: Plang semboyan Semangat Kerja PT. Gandaerah dan Inecda. Foto 4: Menara

(EoF Mei 2018) Kebun sawit dalam Kawasan hutan di Riau

pantau api PT Gandaerah Hendana. Foto 5 dan 6: Plang yang menunjukkan kawasan Kebun Ukui dan kawasan aliran sungai.

Dari kajian dan pengamatan lapangan oleh EoF, maka disimpulkan indikasi PT Gendahera Hendana:

- Luas penanaman melebihi dari luas HGU
- Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 903/Menlhk/Setjen/PLA.2/12/2016, ditemukan lebih kurang 663 hektar berada dalam kawasan Hutan Produksi dapat Dikonversi.

3. PT Kencana Amal Tani


Memiliki HGU dalam Kawasan hutan; sebagian areal tidak memiliki izin pelepasan Kawasan; PT Kencana Amal Tani (PT KAT) merupakan afiliasi dari grup Darmex, yang memiliki kebun sawit di wilayah Desa Pangkalan Kasai dan Seberida, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Riau. Berdasarkan Buku Basis Data Spasial Kehutanan Tahun 2015, PT KAT memiliki pelepasan kawasan hutan lebih kurang 5.375 hektar berdasarkan SK Nomor 675/KS-II/1995 tanggal 19 Desember 1995. Selain itu PT KAT memiliki Izin lokasi seluas 4.500 hektar sesuai SK Nomor 33 A tahun 1996 tanggal 29 Mei 1996, serta memiliki IUP seluas 16.884 hektar sesuai SK Nomor HK.350E4.229/04.93 tanggal 10 April 1993 dan HK 350/E5.37/01.97.946 tanggal 08 Juni 2000. Kemudian dari data BPN yang diterima EoF tahun 2016, PT KAT memiliki HGU seluas 9.217 hektar.

Hasil interpretasi citra 2015 oleh Eyes on the Forest menyimpulkan, PT KAT diindikasikan menguasai lahan dengan menanam kelapa sawit sesuai dengan luas HGU, yaitu 9.217 hektar. Analisis citra ini kemudian ditindaklanjuti melalui pengamatan langsung di lapangan oleh EoF pada November 2017 terutama areal yang masih pada kawasan hutan.

Tumpang susun areal perkebunan kepala sawit PT KAT berdasarkan analisis citra dan temuan lapangan dengan kawasan hutan --berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 903/Menlhk/Setjen/PLA.2/12/2016--- menunjukkan sebagian areal perkebunan PT KAT atau sekitar 5.300 hektar berada pada kawasan Hutan Produksi dapat Dikonversi (HPK). Diperkirakan umur tanaman sawit antara 10 hingga 20 tahun atau penanaman dimulai tahun 1998. Beberapa titik koordinat areal PT KAT antara lain; 0°37'47.02"S 102°27'29.65"E, 0°34'57.28"S 102°27'43.44"E, 0°36'29.82"S 102°29'22.59"E, 0°37'29.41"S 102°29'54.92"E, 0°34'49.41"S 102°30'34.13"E, 0°35'15.04"S 102°31'55.46"E dan 0°35'48.79"S 102°31'47.14"E

Sebagai tambahan, pada Agustus 2014, Darmex Group (perusahaan Duta Palma) telah terlibat tindakan korupsi atau suap untuk alih fungsi lahan. Saat itu, Surya Darmadi selaku pimpinan PT Duta Palma mengajukan surat permohonan yang intinya meminta agar Annas Maamun (mantan Gubernur Riau terpidana korupsi) mengakomodir lokasi perkebunan PT Palma Satu, PT Panca Agro Lestari, PT Banyu Bening Utama, PT Seberida Subur, semua anak perusahaan PT Duta Palma di Indragiri Hulu, ke dalam usulan revisi tata ruang wilayah Riau. Surya Darmadi menjanjikan sejumlah uang kepada Annas Maamun yang diberikan melalui Gulat Manurung, terpidana lainnya. Baca: (<http://rct.or.id/index.php/korupsi/kasus-gulat-manurung>), (<http://rct.or.id/index.php/korupsi/kasus-annas-maamun>) dan (<http://rct.or.id/index.php/korupsi/kasus-marudut>)

(EoF Mei 2018) Kebun sawit dalam Kawasan hutan di Riau



Peta 4 : Foto 1-7: Kebun sawit PT KAT berada dalam kawasan hutan dan diperkirakan umur tanaman sawit lebih kurang 10-20 tahun., Foto 4: Plang kawasan kebun Seberida III milik PT Kencana Amal Tani (PT KAT).

Dari kajian dan pengamatan lapangan oleh EoF, menyimpulkan indikasi PT KAT:

- Sebagian areal kebun tidak memiliki pelepasan kawasan hutan dari Menteri Kehutanan
- Memiliki HGU pada kawasan hutan
- Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 903/Menlhk/Setjen/PLA.2/12/2016, sebagian areal perkebunan PT KAT atau sekitar 5.300 hektar berada dalam kawasan Hutan Produksi dapat dikonversi.


4. PT Kharisma Riau Sentosa

Tidak memiliki HGU; tidak punya izin pelepasan Kawasan; seluruh kebun dalam HPK; Lokasi kebun PT Kharisma Riau Sentosa (PT KRS) secara administratif berada di Kabupaten Indragiri Hulu, tepatnya di Kecamatan Sei Lala, Desa Kuala Lala. Beberapa titik koordinat areal PT KRS antara lain; 0°24'16.76"S 102°16'17.54"E, 0°28'4.70"S 102°16'12.91"E, 0°23'48.14"S 102°16'54.08"E, 0°24'42.49"S 102°16'48.53"E, 0°25'46.18"S 102°16'49.24"E, 0°23'47.95"S 102°17'47.77"E, 0°25'23.61"S 102°17'21.25"E dan 0°25'23.65"S 102°17'21.28"E

Berdasarkan Buku Data Spasial Kehutanan tahun 2013, 2015 dan 2016 tidak ditemukan PT KRS memiliki pelepasan kawasan hutan. Begitu juga data dari BPN Riau tahun 2016, PT KRS tidak memiliki HGU. Artinya perusahaan PT KRS diduga tidak satupun memiliki perizinan kebun kelapa sawit. Hal yang sama juga disebutkan dalam Hasil Pansus DPRD Riau tahun 2015 terhadap monitoring dan evaluasi perizinan kebun kelapa sawit bahwa PT KRS tidak memiliki pelepasan kawasan hutan dan HGU. PT KRS memiliki luas mencapai 1.519 hektar yang mana berdasarkan hasil

(EoF Mei 2018) Kebun sawit dalam Kawasan hutan di Riau

pemantauan lapangan oleh EoF pada bulan November 2017, keseluruhan areal tersebut telah ditanami kelapa sawit yang berumur antara 5-10 tahun. Tumpang susun areal perkebunan kelapa sawit PT KRS dan kawasan hutan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 903/Menlhk/Setjen/PLA.2/12/2016, menyimpulkan: seluruh areal perkebunan PT KRS atau sekitar 1.519 hektar berada dalam kawasan hutan yang berfungsi sebagai HPK.



Peta 5 : Foto 1- 8: menunjukkan bahwa areal kebun sawit dikuasai oleh PT Kharisma Riau Sentosa. Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 903/Menlhk/Setjen/PLA.2/12/2016 tentang Kawasan Hutan di Provinsi Riau, seluruh areal PT KRS berada dalam kawasan hutan.

Dari kajian dan pengamatan lapangan oleh EoF, menyimpulkan indikasi PT KRS:

- Tidak memiliki pelepasan kawasan dari Menteri Kehutanan
- Tidak memiliki HGU
- Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 903/Menlhk/Setjen/PLA.2/12/2016, keseluruhan perkebunan PT KRS atau sekitar 1.519 hektar berada dalam kawasan Hutan Produksi dapat diKonversi.

5. PT Palma Satu

Tidak memiliki izin pelepasan kawasan; tidak memiliki HGU; Perusahaan lain yang merupakan anak dari group Darmex adalah PT Palma Satu. Kebun kelapa sawit milik PT Palma Satu ini berlokasi di wilayah administrasi Desa Batang Gangsal, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, dengan beberapa titik koordinat antara lain ; 0°36'29.13"S 102°33'9.05"E, 0°37'32.46"S 102°33'42.91"E,


(EoF Mei 2018) Kebun sawit dalam Kawasan hutan di Riau

0°35'22.99"S 102°34'12.13"E, 0°33'56.90"S 102°35'48.38"E, 0°33'12.71"S 102°37'28.98"E, 0°33'28.36"S 102°39'7.25"E, 0°31'42.86"S 102°40'46.76"E, dan 0°30'23.77"S 102°40'15.32"E.

Hasil Pansus DPRD Riau tahun 2015 terhadap Monitoring dan Evaluasi Perizinan Kebun Kelapa Sawit di Riau menyebutkan PT Palma Satu menguasai dan mengembangkan kebun sawit tanpa memiliki pelepasan kawasan hutan dari Menteri Kehutanan dan tanpa memiliki izin HGU. Hal ini diperkuat dari Buku Data Spasial Kehutanan tahun 2013, 2015 dan 2016 bahwa tidak ditemukan PT Palma Satu memiliki pelepasan kawasan hutan. Begitu pula data dari BPN Riau tahun 2016, tidak ditemukan HGU atas nama PT Palma Satu. Oleh karenanya dapat diartikan bahwa perusahaan PT Palma Satu diduga tidak satupun memiliki perizinan kebun kelapa sawit.

Analisis citra 2015 dan pengamatan EoF di lapangan pada November 2017, diperkirakan luas areal PT Palma Satu lebih kurang 9.956 hektar dan sawit telah berumur 10-20 tahun. Beberapa lokasi kebun ditemukan penanaman kembali (*replanting*), sehingga diindikasikan PT Palma Satu telah menguasai lahan tersebut dan mengambil keuntungan lebih dari 25 tahun dengan tanpa memiliki izin pelepasan Kawasan dan HGU.

Tumpang susun areal perkebunan kepala sawit PT Palma Satu dan kawasan hutan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 903/Menlhk/Setjen/PLA.2/12/2016, seluruh areal perkebunan PT Palma Satu atau sekitar 9.956 hektar berada dalam kawasan Hutan Produksi dapat Dikonversi (HPK). Hal ini diduga erat kaitannya dengan kasus korupsi atau suap yang dilakukan oleh PT Duta Palma terhadap mantan Gubernur Riau Annas Maamun pada tahun 2014 lalu untuk memuluskan proses izin alih fungsi hutan menjadi lahan perkebunan milik grup Darmex, termasuk di dalamnya PT Palma Satu. Baca: (<http://rct.or.id/index.php/korupsi/kasus-gulat-manurung>), (<http://rct.or.id/index.php/korupsi/kasus-annas-maamun>) dan (<http://rct.or.id/index.php/korupsi/kasus-marudut>)



(EoF Mei 2018) Kebun sawit dalam Kawasan hutan di Riau

Peta 6 : Foto 1-8 menunjukkan kebun sawit PT. Palma Satu. Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 903/Menlhk/Setjen/PLA.2/12/2016 tentang Kawasan Hutan di Provinsi Riau, areal PT Palma Satu berada dalam kawasan hutan. Foto 1 dan 3 menunjukkan patok batas PT. Palma Satu dengan PT. BBU dan plang kebun yang mewakili kebun PT.Palma Satu.

Dari kajian dan pengamatan lapangan oleh EoF, menyimpulkan indikasi PT Palma Satu :

- Tidak memiliki pelepasan Kawasan dari Menteri Kehutanan
- Tidak memiliki HGU
- Seluruh area perkebunan berada di dalam Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK)

6. PT Panca Agro Lestari


Tidak memiliki izin pelepasan Kawasan; tidak memiliki HGU; berada di dalam HPK dan HPT; PT Panca Agro Lestari (PT PAL) merupakan bagian dari group Darmex yang secara administratif berlokasi di Desa Batang Gansal, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu.

Dari Hasil Pansus DPRD tahun 2015 terhadap Monitoring dan Evaluasi Perizinan Kebun Kelapa Sawit di Riau disebutkan bahwa PT PAL menguasai dan mengembangkan kebun sawit sekitar 3.719 hektar tanpa memiliki izin pelepasan kawasan hutan. Sama halnya dengan Buku Data Spasial Kehutanan tahun 2013, 2015 dan 2016 yang membuktikan tidak adanya pelepasan kawasan hutan milik PT PAL. Begitu juga data dari BPN Riau tahun 2016, tidak ditemukan HGU atas nama PT PAL. Artinya perusahaan PT PAL diduga tidak satupun memiliki perizinan kebun kelapa sawit.

Dugaan luas kebun PT PAL berdasarkan hasil Pansus DPRD Riau tahun 2015 terhadap monitoring dan evaluasi perizinan kebun kelapa sawit di Riau hampir sama dengan analisis citra landsat tahun 2015 dan pengamatan lapangan oleh EoF pada November 2017 yaitu sekitar 3.719 hektar. Dari 3.719 hektar yang teridentifikasi, 3.350 hektar diantaranya berada pada kawasan Hutan Produksi dapat Dikonversi dan 367 hektarnya berada pada kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) berdasarkan tumpang susun areal perkebunan kepala sawit PT PAL dan kawasan hutan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 903/Menlhk/Setjen/PLA.2/12/2016.

Fakta-fakta di atas semakin memperkuat dugaan bahwa hal ini ada hubungannya dengan kasus korupsi yang dilakukan oleh grup Darmex pada tahun 2014 lalu dengan cara menyuap mantan Gubernur Annas Maamun untuk memasukan lahan milik PT Panca Argo Lestari, PT Palma Satu, PT Banyu Bening Utama, dan PT Seberida Subur dalam revisi usulaan perubahan luas kawasan bukan hutan di Provinsi Riau.

Pada bulan November 2017, tim EoF kembali melakukan investigasi dan menemukan beberapa kebun sawit milik PT PAL yang berumur 7 hingga 15 tahun berada di titik koordinat areal berikut ; 0°40'33.64"S 102°35'57.19"E, 0°39'28.28"S 102°35'53.78"E, 0°37'54.10"S 102°36'51.76"E, 0°38'49.26"S 102°37'16.99"E, 0°39'24.31"S 102°38'1.27"E, 0°36'59.61"S 102°38'7.88"E, 0°36'50.66"S 102°39'21.64"E, dan 0°38'2.20"S 102°40'14.46"E.



Peta 7: Foto 1-8 menunjukkan areal kebun sawit yang dikuasai dan dimiliki oleh PT PAL. Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 903/Menhk/Setjen/PLA.2/12/2016 tentang Kawasan Hutan di Provinsi Riau, areal PT PAL dalam kawasan hutan, Foto 3: adanya fasilitas Sekolah Dasar swasta.

Dari kajian dan pengamatan lapangan oleh EoF, menyimpulkan indikasi PT PAL:

- Tidak memiliki pelepasan kawasan dari Menteri Kehutanan
- Tidak memiliki HGU
- Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 903/Menhk/Setjen/PLA.2/12/2016, sekitar 3.719 hektar berada dalam kawasan hutan, diantaranya 3.350 hektar pada kawasan Hutan Produksi dapat Dikonversi (HPK) dan 367 hektar pada kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT).

7. PT Peputra Supra Jaya


Tidak memiliki izin pelepasan Kawasan; tidak memiliki HGU; dimejahijaukan terkait dengan penyerobotan lahan; EoF juga menemukan perusahaan milik grup Peputra Masterindo yakni PT Peputra Supra Jaya (PT PSJ) yang secara administratif berlokasi di Desa Langgam, Desa Segati dan Desa Pangkalan Gondai, **Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan**. Beberapa titik koordinat areal PT PSJ antara lain; 0°4'19.21"S 101°43'29.47"E, 0°3'16.45"S 101°44'54.64"E, 0°4'47.09"S 101°45'41.94"E, 0°5'16.42"S 101°46'27.52"E, 0°1'30.79"S 101°44'1.56"E, 0°0'50.34"S 101°44'48.34"E dan 0°0'57.38"S 101°45'31.04"E.

(EoF Mei 2018) Kebun sawit dalam Kawasan hutan di Riau

PT PSJ yang memiliki luas kebun sawit sekitar 10.670 hektar ini nyatanya tidak memiliki pelepasan kawasan hutan seperti yang disebutkan dalam hasil pansus DPRD Riau tahun 2015 terhadap monitoring dan evaluasi perizinan kebun kelapa sawit serta dalam Buku Data Spasial Kehutanan tahun 2013, 2015 dan 2016. Data dari BPN Riau tahun 2016 juga menyebutkan bahwa PT PSJ tidak memiliki izin HGU. Dengan demikian diduga PT PSJ tidak satupun memiliki perizinan kebun kelapa sawit. Padahal dari hasil pantauan tim EoF bulan November 2017 lalu, PT PSJ telah memiliki sawit yang berumur antara 8 hingga 20 tahun.

Jika di-*overlay* (tumpang susun), perkebunan kelapa sawit PT PSJ dan kawasan hutan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 903/Menlhk/Setjen/PLA.2/12/2016, terdapat sekitar 4.060 hektar berada dalam kawasan hutan Produksi dan 173 hektar pada kawasan Hutan Produksi Terbatas. Lalu jika di-*overlay* dengan perizinan Hutan Tanaman Industri, sebagian PT PSJ berada pada areal konsesi HTI PT Nusa Wana Raya yang mana ia memiliki izin lebih kurang 26.880 hektar berdasarkan SK Nomor 241/Menhut-II/2007 tanggal 19 Juli 2007. Sehingga dapat disimpulkan bahwa PT PSJ menguasai lahan pada areal konsesi HTI yang izinnnya masih aktif atau *overlapping*.

Bahkan saat laporan ini ditulis, PT PSJ tengah berada di meja hijau atas kasus penyerobotan ribuan hektar tanah negara, dimana 2.000 hektare lahan yang dikuasai perusahaan perkebunan kelapa sawit itu tanpa memiliki izin.



Peta 8 : Foto 1-7: Kebun Sawit PT PSJ menguasai lahan pada kawasan hutan, padahal pada areal tersebut merupakan IUPHHK-HTI PT. Nusa Wana Raya. Overlapping yang diduga sengaja dilakukan PT PSJ.

Dari kajian dan pengamatan lapangan oleh EoF, menyimpulkan indikasi PT PSJ:

- Tidak memiliki pelepasan kawasan dari Menteri Kehutanan
- Tidak memiliki HGU

(EoF Mei 2018) Kebun sawit dalam Kawasan hutan di Riau


- Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 903/Menlhk/Setjen/PLA.2/12/2016, areal kebun PT PSJ terdapat sekitar 4.060 hektar berada dalam kawasan Hutan Produksi dan 173 hektar pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas

8. PT Seko Indah

Tidak memiliki izin pelepasan Kawasan; tidak memiliki HGU; PT. Seko Indah yang juga milik group Darmex ini berada di Kabupaten Indragiri Hulu Kecamatan Sei Lala dan Kecamatan Pasir Penyu. Beberapa titik koordinat areal PT Seko Indah antara lain; 0°24'4.46"S 102°18'2.71"E, 0°23'56.17"S 102°19'5.21"E, 0°25'12.76"S 102°18'32.41"E, 0°25'12.78"S 102°18'32.45"E dan 0°25'12.59"S 102°18'0.43"E.

Temuan Eyes on the Forest pada bulan November 2017 areal perkebunan kelapa sawit PT Seko Indah di kawasan hutan secara keseluruhan telah ditanami kelapa sawit yang diduga berumur antara 5 hingga 10 tahun. Berdasarkan analisis citra 2015 dan pengamatan lapangan luas areal PT Seko Indah mencapai 1.014 hektar. Dalam laporan Pansus DPRD Riau tahun 2015 terhadap monitoring dan evaluasi perizinan kebun kelapa sawit di Riau, PT Seko Indah menguasai lahan lebih kurang 1.014 hektar dan tidak memiliki pelepasan kawasan hutan dan tidak memiliki HGU.

Tumpang susun areal perkebunan kepala sawit PT. Seko Indah dan kawasan hutan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 903/Menlhk/Setjen/PLA.2/12/2016, hampir keseluruhan areal perkebunan PT Seko Indah atau sekitar 1.014 hektar berada dalam kawasan hutan, di antaranya 936 hektar pada kawasan Hutan Produksi dapat Dikonversi (HPK).



Peta 9 : Foto 1-5 menampakkan penguasaan lahan oleh PT. Seko Indah yang berada dalam kawasan hutan berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 903/Menlhk/Setjen/PLA.2/12/2016 tentang Kawasan Hutan di Provinsi Riau. Namun perusahaan tidak memiliki izin kebun sawit.

(EoF Mei 2018) Kebun sawit dalam Kawasan hutan di Riau


Dari kajian dan pengamatan lapangan oleh EoF, menyimpulkan indikasi PT Seko Indah:

- Tidak memiliki pelepasan kawasan dari Menteri Kehutanan
- Tidak memiliki HGU
- Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 903/Menlhk/Setjen/PLA.2/12/2016, areal kebun PT Seko Indah hampir keseluruhan areal perkebunan PT Seko Indah atau sekitar 1.014 hektar berada dalam kawasan hutan, diantaranya 936 hektar pada kawasan Hutan Produksi dapat Dikonversi (HPK).

9. PT Eluan Mahkota

Menanam di Kawasan hutan produksi dapat dikonversi; PT Eluan Mahkota (PT EMA) merupakan afiliasi group Darmex di Provinsi Riau yang terletak di Desa Koto Tengah, Kecamatan Kepenuhan, Kabupaten Rokan Hulu. Beberapa titik koordinat areal PT EMA antara lain; 0° 1'36.62"N 100°35'22.10"E, 0°1'25.99"N 100°35'54.79"E, 1°1'45.88"N 100°36'10.72"E, 1°0'55.96"N 100°35'15.70"E, 1°0'54.57"N 100°35'54.74"E, 1°0'54.96"N 100°36'15.58"E, 1°0'26.29"N 100°36'23.64"E dan 1°0'24.60"N 100°34'49.20"E. Diperkirakan umur tanaman sawit antara 12 hingga 18 tahun.

PT EMA memiliki izin pelepasan kawasan hutan seluas 7.102 hektar dan izin HGU seluas 5.951 hektar sebagaimana yang disebutkan dalam laporan Pansus DPRD Riau tahun 2015 terhadap Monitoring dan Evaluasi Perizinan Kebun Kelapa Sawit di Riau. Hasil analisa citra 2015, diindikasikan luas PT EMA sekitar 5.880 hektar. Tumpang susun areal perkebunan PT EMA masih merupakan kawasan Hutan Produksi dapat Dikonversi.



(EoF Mei 2018) Kebun sawit dalam Kawasan hutan di Riau

Peta 10. Foto 1-8: kebun sawit dengan umur tanaman 12 tahun hingga umur 18 tahun. Berdasarkan SK No 903/Menlhk/Setjen/PLA.2/12/2016 seluas 1.483 ha berada di dalam Kawasan Hutan Produksi dapat Dikonversi.

Dari kajian dan pengamatan lapangan oleh EoF, menyimpulkan indikasi PT EMA:


- Memiliki HGU pada kawasan hutan
- Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 903/Menlhk/Setjen/PLA.2/12/2016, terdapat areal perkebunan PT BBU atau sekitar 708 hektar berada dalam kawasan Hutan Produksi dapat diKonversi.

10. PT Hutahaeen

Sebagian berada di dalam kawasan HPK dan HPT. PT Hutahaeen merupakan anggota dari Hutahaeen grup yang berlokasi di Tambusai, Kunto Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu (Rohul), Provinsi Riau. Beberapa titik koordinat areal PT Hutahaeen antara lain; 1°9'49.96"N 100°20'14.96"E, 1°9'10.11"N 100°20'15.08"E, 1°11'15.13"N 100°22'17.38"E, 1°10'8.32"N 100°22'17.40"E, 1°9'31.28"N 100°22'17.68"E, 1°8'59.89"N 100°21'53.24"E, 1°8'29.95"N 100°22'55.76"E dan 1°7'21.53"N 100°22'28.63"E.

Dalam laporan Pansus DPRD Riau tahun 2015 terhadap monitoring dan evaluasi perizinan kebun kelapa sawit di Riau, PT Hutahaeen memiliki izin pelepasan kawasan seluas 5.065 hektar sesuai SK Nomor 723/Kpts-II/1989 tanggal 25 November 1989, izin lokasi seluas 4.800H hektar sesuai SK Nomor Kpts.09/IL.VI/88 tanggal 13 Juni 1988, IUP seluas 6.200 sesuai SK Nomor HK.350/E4.47406.93 tanggal 26 Juni 1993 dan izin HGU seluas 4.584 hektar sesuai SK Nomor 17/HGU/1993 tanggal 07 Januari 1993.

Pemantauan EoF November 2017 membuktikan bahwa indikasi areal PT Hutahaeen seluas 8.284 hektar (berdasarkan analisis citra 2015) telah ditanami kelapa sawit yang diperkirakan berumur antara 15 hingga 26 tahun. Kawasan hutan berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor. 903/Menlhk/Setjen/PLA.2/12/2016 jika di-*overlay* dengan areal kebun kelapa sawit PT Hutahaeen, menunjukkan bahwa sebagian Areal perkebunan PT Hutahaeen atau sekitar 2.648 hektar berada pada Kawasan Hutan Produksi dapat Dikonversi dan 132 ha berada pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT). Sementara itu tumpang susun perizinan areal HGU dari BPN tahun 2016 PT Hutahaeen seluas 4.615 ha, lebih kurang 2.780 ha berada pada Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK) dan Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT).



Peta 11. Foto 1-8: kebun sawit yang umur tanaman 15 tahun hingga umur 26 tahun. Berdasarkan SK No 903/Menlhk/Setjen/PLA.2/12/2016 seluas 2.648 ha berada di dalam kawasan Hutan Produksi dapat Dikonversi dan 132 ha berada di kawasan Hutan Produksi Terbatas.

Dari kajian dan pengamatan lapangan oleh EoF, menyimpulkan indikasi PT Hutahaean:

- Mengembangkan kebun sawit di luar HGU yang diberikan pemerintah.
- Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 903/Menlhk/Setjen/PLA.2/12/2016, terdapat areal perkebunan PT Hutahaean seluas 2.648 hektar pada kawasan Hutan Produksi dapat Dikonversi.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan Eyes on the Forest

- Dari investigasi yang dilakukan oleh Eyes on the Forest November 2017, ditemukan 10 perusahaan yang diindikasikan berada pada kawasan hutan, dimana 6 diantaranya merupakan perusahaan yang bergabung dengan grup Darmex (afiliasi PT. Duta Palma) .
- Diperkirakan luas 10 perusahaan yang teridentifikasi sekitar 73.047 hektar dan hanya memiliki HGU sekitar 40.005 hektar. Ironisnya, izin HGU tersebut ada yang berada pada kawasan hutan.
- Berdasarkan data kajian Pansus DPRD Riau yang memonitor kebun sawit, dan dirujuk dengan data resmi BPN dan kehutanan, sebagian perusahaan yang dipantau lapangan oleh EoF tidak memiliki pelepasan kawasan dari Menteri Kehutanan, atau tidak memiliki HGU, dan sebagian areal perkebunan perusahaan yang dipantau berada dalam kawasan hutan. Jikapun memiliki HGU, maka luas yang ditanam melebihi dari luas yang diberikan dan mengembangkan sawit di dalam kawasan hutan.
- 10 perusahaan bagian dari 33 perusahaan sawit yang dilaporkan Koalisi Rakyat Riau ke Polda Riau tahun 2017 dengan tuduhan penggunaan hutan dan lahan tanpa izin yang merugikan negara triliunan rupiah.

Rekomendasi Eyes on the Forest

- Meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penindakan terhadap perusahaan sawit yang telah mengembangkan kebun sawit pada kawasan hutan seperti dipantau oleh EoF di 10 perusahaan, dimana 6 diantaranya merupakan perusahaan grup Darmex dan terkait dengan kasus korupsi melibatkan (mantan) Gubernur Riau.
- Meminta BPN Provinsi Riau untuk melakukan evaluasi terhadap HGU yang telah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan kabupaten di kawasan hutan karena adanya HGU berada dalam kawasan hutan.
- Meminta Komisi Pemberantasan Korupsi untuk melakukan penyelidikan terhadap Aparatur Negara dan Koorporasi atas dugaan terjadinya tindak pidana korupsi dalam proses perubahan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 673/Menhut-II/2014, Tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan seluas 1.638.249 hektar dan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 878/Menhut-II/2014, 29 September 2014, Tentang Kawasan Hutan di Provinsi Riau.
- Mendesak Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan investigasi terhadap 10 perusahaan dan pelaku terduga dengan dugaan pengembangan sawit di kawasan hutan secara ilegal dan berlangsung cukup lama sehingga merugikan pendapatan Negara.

SELESAI